



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pemberian Ijin Lembaga Pelatihan Ketrampilan Swasta/LPKS

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy Akta Pendirian atau perubahan sebagai badan hukum oleh instansi yang berwenang
2. Membawa Daftar riwayat hidup penanggungjawab LPK dilengkapi pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
3. Membawa Foto Copy NPWP atas nama lembaga
4. Membawa Foto Copy tanda bukti kepemilikan atau sewa sarpras kantor dan tempat pelatihan sekurang-kurangnya 3 tahun
5. Membawa Keterangan domisili LPK dari pejabat berwenang
6. Membawa Profil LPK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan Surat Permohonan Ijin LPK Swasta (Diketik di atas kertas dengan KOP lembaga berlamata lengkap disertai nomor tlf/fax distempel dan ditandatangani penangung jawab lembaga)
2. Petugas/ Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja meneliti kelengkapan dan mencatat dalam buku registrasi Surat Permohonan ijin tanda daftar
3. Petugas/ Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja memverifikasi fisik ijin pendirian dan membuat berita acara verifikasi fisi ijin pendirian dan menyerahkan kepada Kasie latpenta untuk diteliti dan diparaf
4. Kasie latpenta Meniliti berita acara verifikasi fisi ijin pendirian menyetujui/ tidak menyetujui surat permohonan
5. Kabid Tenaga Kerja dan Trans Meneliti berita acara verifikasi fisi ijin pendirian menyetujui/ tidak menyetujui surat permohonan
6. Kepala Dinas Meniliti berita acara verifikasi fisi ijin pendirian menyetujui/ tidak menyetujui surat permohonan
7. Petugas/ Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja membuat surat Rekomendasi Penerbitan/ Penolakan ijin pendirian LPKS
8. Pemohon menerima surat Rekomendasi penolakan ijin pendirian LPKS
9. Petugas/ Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja membuat surat Penerbitan ijin LPKS dan menyerahkan Kepada Kadis untuk ditandatangani
10. Kepala Dinas Meniliti dan menandatangani surat Penerbitan ijin LPK
11. Petugas/ Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja mengarsip, menyetempel dan menyerahkan surat Penerbitan ijin LPKS kepada Pemohon
12. Pemohon menerima surat Penerbitan ijin LPKS kepada

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1 Hari kerja

- Petugas/ Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja meneliti kelengkapan dan mencatat dalam buku registrasi Surat Permohonan ijin tanda daftar (5menit)
- Petugas/ Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja memverifikasi fisik ijin pendirian dan membuat berita acara verifikasi fisi ijin pendirian dan menyerahkan kepada Kasie latpenta untuk diteliti dan diparaf (1hari)
- Kasie latpenta Meniliti berita acara verifikasi fisi ijin pendirian menyetujui/ tidak menyetujui surat permohonan (15 menit)
- Kabid Tenaga Kerja dan Trans Meneliti berita acara verifikasi fisi ijin pendirian menyetujui/ tidak menyetujui surat permohonan (5menit)
- Kepala Dinas Meniliti berita acara verifikasi fisi ijin pendirian menyetujui/ tidak menyetujui surat permohonan (5menit)
- Petugas/ Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja membuat surat Rekomendasi Penerbitan/ Penolakan ijin pendirian LPKS (20menit)
- Petugas/ Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja membuat surat Penerbitan ijin LPKS dan menyerahkan kepada Kadis untuk ditandatangani(20menit)
- Kepala Dinas Meniliti dan menandatangani surat Penerbitan ijin LPK (10menit)
- Petugas/ Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja mengarsip, menyetempel dan menyerahkan surat Penerbitan ijin LPKS kepada Pemohon(10menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Pengaduan Layanan

tertulis melalui kotak saran yang tealh disediakan